



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
PERANGKAT DESA PERSIAPAN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
KEPALA DESA PERSIAPAN, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mengamanatkan bahwa tunjangan BPD ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PERANGKAT DESA PERSIAPAN, DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, KEPALA DESA PERSIAPAN, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.

4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Perangkat, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
6. Perangkat Desa adalah penyelenggaraan urusan Perangkat dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Perangkat yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Perangkat Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Perangkat, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dalam hal ini Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan.
19. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
20. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
21. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB II
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Pasal 3

- (1) Operasional Desa Persiapan di Anggarkan di dalam APBDesa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari APBDesa Induknya;
- (2) Penghasilan Tetap Perangkat Desa Persiapan di anggarkan dalam APBDesa Induknya;
- (3) Penghasilan tetap Perangkat Desa Persiapan bersumber dari Operasional Desa Persiapan.

BAB III
BESARAN PENGHASILAN TETAP
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa setinggi-tingginya Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Sekretaris Desa dan Sekretaris Desa Persiapan Non PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- (3) Perangkat Desa dan Perangkat Desa Persiapan selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diperoleh dari pembagian dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan diberikan setiap bulannya;
- (2) Besaran Penghasilan Perangkat Desa Persiapan diperoleh dari Operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan diberikan setiap bulannya.

Pasal 6

- (1) Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Persiapan dan Perangkat Desa Persiapan untuk masing-masing Desa Persiapan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Persiapan.

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA, KEPALA DESA PERSIAPAN DAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa, Kepala Desa Persiapan dan Perangkat Desa diberikan tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dari biaya Operasional Perangkat Desa setelah dikurangi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar :
 - a. Kepala Desa maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa maksimal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi/Kepala Urusan maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulannya.
- (4) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Besaran Tunjangan Kepala Desa Persiapan untuk masing-masing Desa Persiapan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Persiapan.

BAB V

CUTI

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti lebih dari 1 (satu) bulan tidak mendapat tunjangan;
- (2) Kepala Desa Persiapan dan Perangkat Desa Persiapan yang melaksanakan cuti lebih dari 1 (satu) bulan tidak mendapat tunjangan.

BAB VI

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 9

- (1) Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapat Tunjangan yang bersumber dari APBdesa;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tunjangan kedudukan;
- (3) Besaran Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kedudukan atau jabatan di dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ;
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari Tunjangan Kepala Desa;
 - b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari Tunjangan Kepala Desa;
 - c. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari Tunjangan Kepala Desa;

- d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari Tunjangan Kepala Desa;
- (4) Besaran Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 12 April 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 12 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH
NIP. 19810112 201101 1 003